



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM TEKNIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Teknik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM TEKNIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Wonosobo.
5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Wonosobo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Wonosobo.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Teknik yang selanjutnya disebut UPT Teknik adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Teknik pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang berfungsi dalam pelaksanaan teknis operasional penelitian dan pengujian mutu konstruksi.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Teknik pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Teknik pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT Teknik adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang berfungsi dalam pelaksanaan teknis operasional dalam penelitian dan pengujian mutu konstruksi yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Teknik, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Teknik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 5

UPT Teknik mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di bidang penelitian dan pengujian mutu konstruksi, secara efisien, efektif, dan akuntabel, dalam rangka tersedianya infrastruktur yang andal guna mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Teknik mempunyai fungsi :

- a. pelayanan penelitian tanah dan jalan, serta pelayanan pengujian tanah, bahan jalan, dan beton;

- b. penerapan standar mutu konstruksi, meliputi standarisasi alat dan standarisasi tenaga; dan
- c. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan dan pemeliharaan mutu konstruksi.

Bagian Kelima
Rincian Tugas

Pasal 7

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPT Teknik mempunyai rincian tugas :

- a. penyusunan rencana kerja berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan bagi pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu konstruksi dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan kebijakan pembangunan infrastruktur Daerah;
- b. pendataan dan pengelolaan sistem informasi manajemen di bidang penelitian dan pengujian mutu konstruksi secara terintegrasi dengan *e-government*;
- c. penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi kebijakan di bidang penelitian dan pengujian mutu konstruksi;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik;
- e. penelitian dan pengujian mutu konstruksi meliputi penelitian tanah dan jalan, serta pengujian tanah, bahan jalan dan beton sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengujian tanah pondasi meliputi bangunan, jembatan dan jalan;
- g. pengujian bahan bangunan meliputi agregat kasar dan agregat halus;
- h. pengujian beton meliputi campuran beton dan kuat tekanan beton;
- i. pengujian aspal meliputi pemeriksaan kualitas aspal;
- j. pengujian lapangan meliputi pengambilan sampel dan pengujian kualitas;
- k. penyediaan *Job Mix Disain* (campuran material) dan analisa keterangan perlakuan material kepada unit kerja/OPD teknis sebagai bahan penyusunan analisa pekerjaan dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang memuat syarat dan mutu material, yang didahului dengan :
 - 1. penelitian semua bahan material dari berbagai sumber yang biasa digunakan oleh penyedia jasa untuk mengetahui/menyimpulkan kelayakan material;
 - 2. penggunaan hasil pengujian material untuk membuat *Job Mix Disain*;
 - 3. penyusunan analisa keterangan perlakuan material lokal yang masuk dalam *Job Mix Disain*.
- l. pengoordinasian, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan dan pemeliharaan mutu konstruksi;
- m. pelaksanaan standar mutu konstruksi (Standar Nasional Indonesia), meliputi standarisasi alat dan standarisasi tenaga;
- n. pelaksanaan monitoring dan inspeksi terhadap mutu konstruksi secara berkelanjutan;
- o. pengelolaan terhadap penerimaan dan pendapatan daerah dari bidang penelitian dan pengujian mutu konstruksi untuk peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, serta menyetorkan dan melaporkan ke Kas Daerah;
- p. pengoordinasian dan peningkatan kerja sama bagi peningkatan mutu konstruksi;

- q. pengoordinasian dan pembinaan dalam peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang penelitian dan pengujian mutu konstruksi;
- r. penilaian dan pemberian rekomendasi dalam pendayagunaan aparatur di bidang di bidang penelitian dan pengujian mutu konstruksi;
- s. pemberian rekomendasi dan pengawasan pelaksanaan perizinan di bidang penelitian dan pengujian mutu konstruksi;
- t. penerapan manajemen pelayanan publik meliputi Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survey Kepuasan Masyarakat, dan Sistem Pengaduan Masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan;
- u. pelaksanaan fungsi manajemen, pendataan, perencanaan kegiatan, penganggaran, keuangan, pengelolaan aset Daerah, ketatausahaan, bimbingan, supervisi, dan pelaporan;
- v. evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengujian mutu konstruksi; dan
- w. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Keenam Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Penjabaran tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA LAKSANA

Bagian Kesatu Prinsip Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, UPT Teknik wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan UPT Teknik wajib melaksanakan dan mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik di lingkungan UPT Teknik maupun dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, OPD terkait, pemerintah desa/kelurahan, masyarakat, swasta, dan mitra kerja lainnya.

Bagian Kedua Tata Laksana Kerja

Pasal 10

- (1) UPT Teknik wajib menyusun dan mengembangkan Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP),

dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperbaiki dan dikembangkan secara periodik, dinamis dan berkesinambungan.

- (2) UPT Teknik wajib mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dikoordinasikan, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas serta pihak-pihak terkait secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) UPT Teknik mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (4) UPT Teknik wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (5) UPT Teknik wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Ketiga Hubungan Kerja dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dengan UPT Teknik bersifat penugasan, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja antara UPT Teknik dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga bersifat pertanggungjawaban dan konsultatif fungsional.
- (3) Hubungan kerja antara UPT Teknik dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan bersifat koordinatif dan konsultatif teknis fungsional.
- (4) Kepala UPT wajib menyampaikan pertanggungjawaban dan laporan mengenai data/informasi, proses dan hasil program/kegiatan kepada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga secara berkala maupun insidental, dan tepat waktu.
- (5) Kepala UPT menyampaikan laporan mengenai data/informasi terkait kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Manajemen Kinerja Pegawai/Aparatur Sipil Negara

Pasal 12

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menerapkan dan melaksanakan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang dinilai secara periodik oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pembinaan integritas, profesionalitas, netralitas, dan produktifitas bawahannya.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan teknis, kepada bawahannya dalam

- pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan verifikasi dan penilaian kinerja serta pengawasan kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
 - (5) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan menerapkan pembinaan, teguran, dan sanksi kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Setiap pejabat/pegawai/Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT Teknik wajib menyusun Laporan Kegiatan Harian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas harian yang diverifikasi dan dilaporkan secara berjenjang.
 - (7) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
 - (8) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyampaikan saran, masukan, usulan, keluhan, penilaian dan umpan balik kepada Kepala UPT terkait kinerja atasan dan penyelenggaraan kebijakan, program, kegiatan yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
 - (9) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyusun dan melaksanakan uraian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati menunjuk pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal pengelolaan kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai/Aparatur Sipil Negara.

Pasal 15

Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 3 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 28


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WONOSOBO,



WINARNINGSIH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19650604 199003 2 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2015

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM TEKNIK



BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF